

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukuman penjara pengganti pada dasarnya merupakan jalan keluar dari salah 1 (satu) perkara di Indonesia, yaitu atas tindak pidana korupsi ketika tidak bisa menjalankan hukuman pidana tambahan berupa membayar uang pengganti.¹ Hukuman untuk membayar uang pengganti tersebut tidak bisa terlaksana tentu disebabkan oleh berbagai faktor. Hal tersebut dapat terjadi karena faktor uang terpidana yang telah habis, hingga pada akhirnya terpidana tersebut menjalankan hukuman berupa penjara pengganti.²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai hukuman penjara pengganti pada Pasal 18 Ayat (3). Pasal tersebut berbunyi bahwa apabila harta benda terpidana tidak mencukupi untuk melaksanakan hukuman pidana tambahan berupa membayar uang pengganti, maka terpidana dijatuhi hukuman pidana berupa penjara pengganti yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya yang telah ditentukan dalam putusan pengadilan. Penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti maupun penjara pengganti tersebut tentu harapannya sebagai salah satu cara

¹ Fontian Munzil, Imas Rosidawati Wr, dan Sukendar, “Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 1, 2015, hlm. 25-53.

² Nadhilah Hakim, Skripsi: *Analisa Yuridis Pidana Tambahan terkait Pemenuhan Uang Pengganti dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya*, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2022, hlm. 90.

untuk mengembalikan kondisi keuangan negara pada keadaan semula sekaligus memberikan penjeraan langsung kepada akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya.³ Efek jera berupa penghukuman secara umum diterapkan atas 2 (dua) aspek, yakni atas diri pelaku dalam ruang lingkup individu dan efek jera yang dapat diterapkan dalam ruang lingkup yang umum.⁴

Hukuman penjara pengganti dapat dikatakan sebagai terobosan upaya dalam bentuk suatu mekanisme pemulihan atas tindak pidana korupsi. Lembaga hukum sekaligus pihak-pihak yang berkaitan seperti penegak hukum didalamnya harus berfungsi maksimal dan memiliki pertimbangan yang baik dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa korupsi.⁵ Hal tersebut agar memberikan efek jera dan menciptakan kepastian hukum. Pada sisi lainnya juga agar keuangan negara dapat pulih sebagai bentuk nilai kebermanfaatan terhadap masyarakat luas yang tentu senang apabila tindak pidana korupsi dapat diberantas dengan baik.

Penjatuhan hukuman penjara pengganti secara konsisten antar terdakwa dalam putusan, adalah bentuk perwujudan kepastian hukum dan pertimbangan untuk menjatuhkan pengganti pidana uang pengganti yang tinggi dapat diberikan batasan minimal dan maksimal, agar memberikan penjeraan dan sekaligus menutup peluang bagi para terpidana untuk memilih pengganti pidana penjara daripada memilih mengembalikan uang negara.

³ *Ibid.*, hlm. 104.

⁴ *Op. Cit.*, Fontian Munzil, Imas Rosidawati Wt, dan Sukendar.

⁵ Juni Sjafrien Jahja, *Say No to Korupsi*, Jakarta: Visimedia, 2012, hlm. 117.

Pada realitanya ditemukan bahwa pada Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby, Putusan Nomor 1024K/Pid.Sus/2020 MA RI, dan Putusan Nomor 1550K/Pid.Sus/2021 MA RI. para terpidana tidak membayar sejumlah uang pengganti yang telah dijatuhkan kepadanya.

Terpidana korupsi pada Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby, Putusan Nomor 1024K/Pid.Sus/2020 MA RI, dan Putusan Nomor 1550K/Pid.Sus/2021 MA RI. ditemui pula bahwa terdapat disparitas jumlah penjatuhan hukuman penjara pengganti atas hukuman uang pengganti yang telah dijatuhkan sebelumnya. Terpidana pada Putusan nomor 120/Pid.sus-TPK/2019/PN Sby. dijatuhkan hukuman penjara pengganti selama 2 (bulan) setelah tidak mampu untuk membayar hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 121.220.000, - (seratus dua puluh satu juta, dua ratus dua puluh ribu rupiah). Terpidana korupsi pada Putusan Nomor 1024K/Pid.Sus/2020 MA RI juga telah dijatuhkan hukuman penjara pengganti selama 6 (enam) bulan atas uang pengganti yang tidak mampu dibayar sejumlah Rp. 132.000.000, - (seratus tiga puluh juta rupiah). Melihat kedua putusan tersebut, kemudian membandingkan dengan Putusan Nomor 1550K/Pid.Sus/2021 MA RI yang justru menjatuhkan hukuman penjara pengganti terhadap terpidana korupsi selama 1 (satu) tahun atas hukuman uang pengganti yang tidak dapat dijalankan dengan hanya jumlah Rp. 61. 748. 500, - (enam puluh satu juta, tujuh ratus empat puluh delapan ribu, lima ratus rupiah).

Adanya jumlah hukuman penjara pengganti pada Putusan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby, Putusan Nomor 1024K/Pid.Sus/2020 MA RI, dan Putusan Nomor 1550K/Pid.Sus/2021 MA RI. mencerminkan sebuah pertanyaan besar ketika peran hukuman penjara pengganti ialah untuk menggantikan hukuman uang pengganti yang tidak mampu dijalankan, namun justru mengapa hukuman uang pengganti yang sedikit ialah yang mendapatkan hukuman penjara pengganti paling lama dibandingkan dengan terpidana yang seharusnya dijatuhi hukuman penjara pengganti lebih lama atas hukuman uang pengganti yang lebih banyak. Sebagaimana dikutip dari Umi Fitriani tentang anti korupsi, pelaku melihat akibat pelanggaran hukum adalah sebagai risiko. Hal tersebut tak melihat sisi akibat hukum yang harus diterima. Dengan demikian sisi untung ruginya secara matematis ekonomis menjadi pertimbangan utama untuk melakukan tindak pidana korupsi.⁶

Penentuan batas minimal dan maksimal terhadap penjatuhan hukuman penjara pengganti harus menggunakan parameter yang terukur dengan persepsi yang sama antar penegak hukum, misalnya dengan mempertimbangkan kedudukan, keberadaan, dan kontribusi terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi.⁷ Hukuman penjara pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa akibat ketidakmampuan terdakwa mengembalikan uang negara ketika dianalisis aspek kesebandingannya antara penjatuhan pidana dibandingkan dengan besarnya uang negara yang diperoleh oleh terdakwa

⁶ Umi Fitriani dkk., *Suara Generasi tentang Budaya Anti Korupsi*, Kediri: Srikandi Kreatif Nusantara, 2021, hlm. 30.

⁷ *Op. Cit.*, Fontian Munzil, Imas Rosidawati Wr, dan Sukendar.

ialah menggambarkan bahwa hukuman tersebut tidak mengandung ukuran yang konsisten antara perkara korupsi yang ada. Disparitas yang lebar dalam hal ini tentu menjadi permasalahan, karena berpotensi untuk membuka ruang bagi terpidana dengan memilih hukuman tambahan pidana penjara berupa penjara pengganti daripada mengembalikan uang negara yang dikorupsi dengan membayar uang pengganti.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah merajalela dan seakan tiada habisnya terjadi hampir diseluruh lapisan.⁸ Korupsi bagaikan kejahatan yang telah menjadi budaya masyarakat Indonesia, mulai dari beberapa instansi dan segala sektor kehidupan sudah tidak asing lagi dengan tindakan korupsi didalamnya. Hal ini telah membuktikan bahwa rapuhnya moral masyarakat Indonesia pelaku tindak pidana korupsi yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara atas korupsi yang telah dilakukan.⁹ Apabila dilihat dari segi kuantitas dan kualitas, perkara tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini semakin sistematis dan lingkupnya telah memasuki berbagai komponen dalam kehidupan masyarakat.¹⁰ Hal ini tentu menjadi urgensi bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia haruslah diberantas dengan baik, salah satunya dengan mengatur sekaligus melaksanakan penjatuhan hukuman penjara pengganti dengan baik.

⁸ Wicipto Setiadi, "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi)", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta*, 2018, hlm. 22.

⁹ Mutiara Aerlang, dkk., "Pakar Rupia (Apa Kerja Keras Koruptor Indonesia?): Membangun Sanksi Psikososial Bagi Terpidana Kasus Korupsi", *Integritas*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 175.

¹⁰ Syahroni, dkk., *Korupsi Bukan Budaya tapi Penyakit*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 161.

Penjatuhan hukuman uang pengganti haruslah setimpal dengan apa yang diperbuat dan apa yang sudah dirugikan. Hal tersebut sejalan dengan adanya sebuah adagium hukum yang berbunyi “*Colpoe Poena Par Esto*”, yang artinya ialah jatuhkanlah hukuman yang setimpal dengan perbuatan. Adagium hukum tentunya menjadi salah satu landasan pula ketika menjatuhkan hukuman penjara pengganti terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.

Hukuman penjara pengganti yang kemudian dapat dijatuhkan dengan baik berdasarkan dasar sekaligus pertimbangan yang jelas tentu bertujuan untuk menunjukkan supremasi hukum agar para pelaku tindak pidana korupsi dapat jera, sehingga tidak memperlmainkan hukum dan berangsur-angsur tindakan korupsi dapat diberantas. Selain itu juga demi menyelamatkan kekayaan negara yang telah mengalami kerugian keuangan akibat tindak pidana korupsi oleh Terdakwa.¹¹ Kepastian hukum juga agar lebih dapat terwujud dengan baik ketika salah satunya hukuman berupa penjara pengganti dapat terlaksana dengan baik. Penulis berdasarkan uraian di atas, dengan demikian mengangkat judul **“ANALISA YURIDIS HUKUMAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENJARA PENGGANTI DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”**.

¹¹ Abd. Razak Musahib, “Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi”, *e-Jurnal Katalogis*, Vol. 3, No.1, 2015, hlm.2.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa dasar hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara pengganti pada terdakwa korupsi?
2. Bagaimana pengaruh penjatuhan hukuman penjara pengganti dalam kaitannya dengan pengembalian kerugian keuangan negara atas tindak pidana korupsi?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dasar hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara pengganti pada terdakwa korupsi.
2. Untuk memahami pengaruh penjatuhan hukuman penjara pengganti dalam kaitannya dengan pengembalian kerugian keuangan negara atas tindak pidana korupsi.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangan pemikiran dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya terutama terkait penjara pengganti dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi, bahan, dan masukan bagi penelitian yang selanjutnya terkait penjara pengganti dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang serta masyarakat secara umum terkait penjara pengganti dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu bahan masukan atau untuk melengkapi referensi yang belum ada terkait penjara pengganti dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Pidana Tambahan

1.5.1.1. Pengertian Pidana Tambahan

Pidana tambahan merupakan salah 1 (satu) jenis hukuman yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹² Pidana tambahan menurut Andi Hamzah adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama. Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 114.

tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi bersifat imperatif atau keharusan.¹³

Pidana tambahan menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, dalam Bahasa Belanda disebut dengan *bijkomende straf* adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).

Menurut Hermin Hadiati Koeswati bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok. ketentuan tersebut adalah:¹⁴

- a. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya;
- b. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 179.

¹⁴ Ade Adhari, *Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana*, Yogyakarta: Sleman, 2020, hlm. 151.

sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan;

- c. Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberap perbuatan pidana tertentu;
- d. Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

Menurut Roeslan Saleh, penjatuhan pidana tambahan pada dasarnya adalah fakultatif, sehingga pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, tapi tidaklah satu keharusan. Apabila undang-undang memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan, maka hakim selalu harus mempertimbangkan, apakah dalam perkara yang dihadapinya itu perlu dan sebaliknya dijatuhkan pidana tambahan tersebut. Tentu dengan beberapa pengecualian yaitu dimana pidana tambahan ini imperatif. Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat sangat khusus, sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.¹⁵

¹⁵ Handrawan, *Pencabutan Hak Politik dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019, hlm. 114.

1.5.1.2. Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang saat ini tergolong kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dalam penanganannya juga membutuhkan upaya yang luar biasa (*extraordinary enforcement*).¹⁶ Sebagai upaya pencegahan maupun penanggulangan, Pengadilan tindak pidana korupsi dapat menjatuhkan terdakwa kasus korupsi dengan pidana pokok dan pidana tambahan dalam putusannya.¹⁷ Pidana tambahan merupakan jenis pidana yang bersifat fakultatif yang dapat dijatuhkan oleh hakim namun tidak wajib.

Jenis pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi ialah terdapat dalam ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut secara garis besar menetapkan:¹⁸

- a. Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pidana tambahan adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak

¹⁶ Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 6.

¹⁷ Edy Nugroho, *Konsep dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019, hlm. 26.

¹⁸ Ingrid Pilli, "Hukuman Tambahan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 6, 2015, hlm. 169-176.

- yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu; dan
- b. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
 - c. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya yang sudah ditentukan putusan pengadilan.

1.5.2. Tindak Pidana Korupsi

1.5.2.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi terdapat dalam Ensiklopedia Antikorupsi Indonesia yang mana istilah korupsi tersebut berasal dari Bahasa Latin “*Corruption*” yang memiliki arti penyuap, kemudian “*Corruptore*” yang memiliki arti merusak. Kata korupsi di Indonesia mengadopsi dari Negara Belanda yang mana kata korupsi tersebut ialah “*Corruptie*”.¹⁹ Arti kata tersebut memberikan makna bahwa didalam suatu korupsi yang terjadi terdapat orang-orang yang menyalahgunakan

¹⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 4 - 5.

wewenang seperti penyuapan, gratifikasi, pemalsuan, dan sebagainya yang mana berhubungan dengan keuangan negara.²⁰ Penyelewengan keuangan negara tersebut dapat terjadi pada badan-badan dan/atau perusahaan milik negara. Korupsi tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi perorangan atau golongan orang. Badan-badan dan/atau perusahaan milik negara bagaikan tempat bekerja pelaku tindak pidana korupsi demi menguntungkan kepentingan pribadi atau golongan orang.²¹ Definisi tindak pidana korupsi juga telah dijelaskan dalam *Black's Law Dictionary* yang menjelaskan bahwa:²²

“Korupsi merupakan sebuah perbuatan yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak resmi dengan merugikan hak-hak milik orang lain, di mana perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau terdapat hal yang salah dalam moralnya untuk memperoleh keuntungan baik untuk diri pribadi maupun untuk orang lain yang tentunya bertentangan dengan kewajiban dan hak-hak milik orang lain.”

Secara normatif dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pada dasarnya didalam peraturan perundang-undangan itu sendiri tidak terdapat pengertian secara khusus

²⁰ Soesilo Prayogo, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, Semarang: Wacana Intelektual (Wipress), 2007, hlm. 264.

²¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm. 231.

²² *Ibid.*, hlm. 5

tentang tindak pidana korupsi.²³ Seperti yang pada umumnya diketahui, dalam Pasal 1 pada suatu peraturan perundang-undangan selalu terdapat ketentuan umum yang berisi definisi atau pengertian terhadap suatu hal didalam peraturan perundang - undangan tersebut. Hal ini tidak berlaku dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana hanya terdapat secara tidak langsung yakni dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi bahwa:

“Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana korupsi.”

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tertuang salah satu jenis korupsi yang disebutkan pula kalimat bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dengan demikian, merujuk pada ilustrasi normatif diatas dapat disimpulkan bahwa secara normatif yakni korupsi adalah

²³ Tolib Effendi, *Buku Ajar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm. 6.

perbuatan memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.²⁴

Para ahli hukum juga memiliki pendapat terkait definisi dari tindak pidana korupsi, seperti:²⁵

1. *Lubis dan Scott*

Korupsi ialah suatu tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi dan/atau golongan dengan menyebabkan kerugian negara sekaligus kerugian orang perorang lainnya yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan secara langsung oleh pelaku korupsi yang memiliki peran dan kedudukan disuatu tempat terjadinya korupsi yang kemudian secara langsung dan/atau tidak langsung melanggar batas-batas hukum yang ada dengan melakukan penyelewengan keuangan negara.²⁶

2. R. Subekti

Korupsi adalah perbuatan curang atau tindak pidana yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

²⁴ *Loc. Cit.*

²⁵ Marjan Miharja, *Korupsi, Integritas, & Hukum: Tantangan Regulasi di Indonesia*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020, hlm. 3.

²⁶ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 168.

3. Baharudin Lopa

Korupsi adalah kejahatan dalam berbagai bidang yang menyangkut kegiatan penyuapan, kemudian manipulasi dibidang ekonomi dan menyangkut kepentingan umum.

Korupsi apabila diartikan secara harfiah memiliki makna arti sesuatu yang busuk dan sangat jahat hingga kemudian merusak. Hal tersebut memang benar adanya karena nyata - nyata sutau tindakan korupsi yang dilakukan oleh pihak - pihak melakukan penyelewengan kekuasaan dan berhubungan dengan keuangan negara sebagai dampaknya tersebut menyangkut etika dan moral manusia yang buruk. Dengan demikian telah jelas bahwa suatu tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang bertujuan agar memperoleh kekayaan untuk diri sendiri dan/atau golongan yang mana hal tersebut menimbulkan kerugian terhadap orang lain dalam bangsa dan negara ini.²⁷

Tindakan korupsi sejatinya adalah dimana terdapat tingkah laku yang menyimpang dengan ketentuan-ketentuan tugas dalam jabatannya yang berkaitan dengan keuangan negara. ²⁸ Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk mengambil keuntungan baik itu secara pribadi mutlak maupun

²⁷ Chatrina Darul Rosikah & Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 5.

²⁸ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001, hlm. 31.

suatu golongan baik itu suatu kelompok manusia yang tidak ada hubungan keluarga bahkan keluarga dekat sendiri. Tentunya atas ilustrasi ini sangatlah kejam sekali ketika ditemukan suatu kerjasama namun dalam hal korupsi yang mana baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan kerugian keuangan negara sebagai dampaknya.²⁹

1.5.2.2. Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi

Dalam ranah instrumen internasional, telah diatur klasifikasi perbuatan yang termasuk dalam perbuatan korupsi. Menurut Konvensi Merida 2003, *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC) negara-negara yang meratifikasi konvensi ini ialah perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan atau dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi, antara lain:³⁰

1. Suap terhadap pejabat negara (*bribery of national public official*)
2. Suap terhadap pejabat luar negeri dan organisasi internasional (*bribery of foreign public official and official of public international organization*)
3. Penggelapan (*embezzlement*)

²⁹ J. C. T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 61.

³⁰ *Op. Cit.*, Tolib Effendi, hlm. 7.

4. Penyalahgunaan terhadap barang atau penyimpanan lainnya yang dilakukan oleh pejabat publik (*missappropriation or other diversion of property by a public official*)
5. Jual beli pengaruh (*trading in influence*)
6. Memperkaya diri sendiri (*illicit enrichment*)
7. Suap dalam sektor swasta (*bribery in private sectors*)
8. Penggelapan barang dalam sektor swasta (*embezzlement of property in the private sector*)

Tindak pidana korupsi yang mana perumusannya sebelumnya telah dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yakni:

1. Perumusan delik berdasarkan dari Pembuat undang-undang;
2. Perumusan delik dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kemudian ditarik menjadi delik korupsi terbagi menjadi beberapa delik antara lain:³¹
 - a. Penyuapan;
 - b. Penggelapan;
 - c. Kerakusan;
 - d. Pemborongan, Leveransir dan rekanan;

³¹ Siska Trisla, *Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: MaPPI FHUI, 2020, hlm. 4-7.

- e. Tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi

1.5.2.3. Sanksi Tindak Pidana Korupsi

Sanksi pemidanaan dari sebuah tindak pidana korupsi terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerangkan bahwa sanksi pidana terdiri dari:³²

1. Pidana Mati

Pidana mati sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu dalam hal ini ialah apabila seseorang tersebut melakukan tindak pidana korupsi pada saat negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi (residivis) ataupun ketika negara sedang dalam krisis ekonomi dan moneter, sehingga pelaku tindak pidana korupsi tersebut memperoleh pemberatan hukuman pidana mati. Ancaman pidana yang dapat

³² Rahmayanti, "Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 10, No. 1, 2017, hlm. 67.

diberikan ialah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Serta pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan sebuah hukuman pidana dengan mencabut kemerdekaan terpidana yakni dengan menutup terpidana dalam penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati seluruh peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.³³ Pidana penjara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibagi menjadi 4 (empat) kategori yakni:³⁴

a. Pidana Penjara Seumur Hidup

Pasal yang diterapkan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana pidana penjara yang dikenakan ialah paling singkat selama 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana denda pun diterapkan

³³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 34-35.

³⁴ *Op.Cit.*, Rahmayanti, hlm. 67.

dengan memberikan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pidana tersebut di atas diterapkan apabila terpidana telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang didasarkan pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Pidana Penjara Seumur Hidup

Pasal yang diterapkan dalam hal ini adalah Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana pidana penjara yang dikenakan ialah paling singkat selama 1 (satu) tahun. Pidana denda pun diterapkan dengan memberikan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pidana tersebut di atas diterapkan apabila

terpidana telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang didasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- c. Pidana Penjara Paling Singkat 3 (tiga) Tahun dan Paling Lama 12 (Dua Belas) Tahun.

Pasal yang diterapkan dalam hal ini adalah Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni ketika diketahui terdapat seseorang yang dengan sengaja menghalangi atau menggagalkan baik secara langsung maupun tidak langsung pada saat penyidikan, penuntutan maupun pada saat proses pemeriksaan sidang pengadilan tindak pidana korupsi. Pidana denda pun diterapkan dengan memberikan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- d. Pidana Penjara Paling Singkat 3 (tiga) Tahun dan Paling Lama 12 (Dua Belas) Tahun.
 - e. Pasal yang diterapkan dalam hal ini adalah Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana denda pun diterapkan dengan memberikan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
3. Pidana tambahan pada dasarnya bersifat fakultatif, di mana penjatuhan pidana tambahan ini dapat diberikan pada hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang namun hal ini bukanlah sebuah keharusan. Sehingga dalam hal ini, Hakim harus mempertimbangkan penjatuhan pidana tambahan apabila pidana tambahan tersebut telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara pidana yang dihadapi.³⁵ Pidana tambahan sebagai sanksi dalam tindak pidana korupsi diatur pada Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

³⁵ Fernando I. Kansil, "Sanksi Pidana dalam Sistem Pidana menurut KUHP dan di Luar KUHP", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 3, No. 3, Mei-Juli 2014, hlm. 33

Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa pidana tambahan adalah:

- a. Penyitaan terhadap benda bergerak baik yang kasatmata ataupun kasatmata. Penyitaan juga dapat dilakukan terhadap benda tidak bergerak yang digunakan sebagai hasil dari tindak pidana korupsi ataupun, hal ini meliputi apabila terpidana menggunakan perusahaan untuk melakukan tindak pidana korupsi;
- b. Pemenuhan uang pengganti yang nilainya setara dengan kekayaan atau aset yang didapatkan sebagai hasil dari tindak pidana korupsi;
- c. Menutup perusahaan secara menyeluruh atau setengahnya dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Menghapus wewenang dan keuntungan tertentu secara menyeluruh atau setengahnya yang sudah atau dapat Pemerintah berikan kepada terpidana.

1.5.2.4. Dampak Tindak Pidana Korupsi

1. Dampak Terhadap Umum

Tindak pidana korupsi sangat menimbulkan dampak buruk terhadap seluruh elemen dan lapisan masyarakat termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena

telah mencederai kewenangan yang ada dengan melakukan penyimpangan-penyimpangan secara tersistematis baik secara makro maupun mikro yang berkaitan dengan keuangan negara.³⁶ Penyimpangan terhadap keuangan negara menjadikan turunnya kualitas pelayanan negara terhadap masyarakat. Penyimpangan dana yang mana telah dilakukan tersebut tentunya menyebabkan kerugian keuangan negara sehingga berdampak kepada masyarakat.³⁷ Disisi lain, tentunya masih banyak lagi dampak dari adanya tindak pidana korupsi antara lain:³⁸

- a. Runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan nilai religiusitas bangsa;
- b. Membawa efek buruk terhadap perekonomian negara;
- c. Menggambarkan adanya etos kerja masyarakat Indonesia yang tidak baik;
- d. Tereksplotasinya sumber daya alam yang ada di Indonesia oleh segelintir orang;
- e. Berdampak pada bidang sosial terutama dalam merosotnya nilai *Human Capital*.

³⁶ Muhammad Shoim, Laporan Penelitian Individual: *Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009, hlm. 14.

³⁷ Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 25.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 26.

2. Dampak Terhadap Kerugian Keuangan Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa, kerugian ialah diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan rugi atau menanggung rugi, menderita rugi.³⁹ Keuangan negara adalah ekonomi negara yang kemudian diorganisasikan sebagai usaha bersama atas dasar upaya berbasis keluarga atau masyarakat berdasarkan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan terhadap Rakyat Indonesia.⁴⁰ berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ialah berbunyi bahwa:

“Semua hak dan kewajiban negara yang bernilai uang, serta segala sesuatu baik dalam wujud uang maupun barang yang menjadi milik negara dan berhubungan dengan pelaksanaan hak maupun kewajiban tersebut.”

Kerugian keuangan negara adalah dimana berkurangnya kekayaan negara akibat mengalami rugi atas tindakan penyalahgunaan wewenang dan/atau kesempatan yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya. Perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan keuangan

³⁹ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*: Ed. IV, Jakarta: Gramedia, 2008, hlm. 1186.

⁴⁰ *Op. Cit.*, Marjan Miharja, hlm. 6.

negara ialah penyimpangan-penyimpangan pidana atas peraturan perundang-undangan yang ada dalam bidang kewenangannya yang berkaitan dengan keuangan negara.⁴¹ Kerugian keuangan negara dapat terjadi atas 2 (dua) tahap, yakni:

a. Dana Masuk ke Kas Negara

Pada tahap dana yang akan masuk ke kas negara, kerugian keuangan negara dapat terjadi melalui tindakan-tindakan seperti:⁴²

- 1) Konspirasi pajak;
- 2) Denda;
- 3) Pengembalian Kerugian Negara;
- 4) Penyelundupan.

b. Dana Keluar dari Kas Negara

Pada tahap dana akan keluar dari kas negara, kerugian keuangan negara dapat terjadi akibat tindakan-tindakan seperti:⁴³

- 1) *Mark Up*;
- 2) Korupsi

⁴¹ *Op. Cit.*, Jawade Hafidz Arsyad, hlm. 174.

⁴² A. Joko Sumaryanto, *Ius Constituendum: Pembalikan Beban Pembuktian dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 61.

⁴³ *Loc. Cit.*

- 3) Pelaksanaan Kegiatan yang Tidak sesuai dengan Anggaran.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis yuridis normatif, yang merupakan penelitian untuk memberi penjelasan sistematis mengenai pengaturan atas suatu hal.⁴⁴ Analisa kemudian dilakukan dengan melihat hubungan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan, kemudian menjelaskan isu permasalahan hukum yang ada. Hal tersebut dimungkinkan adanya kemampuan untuk dapat memprediksi rancangan pembangunan hukum dimasa mendatang.⁴⁵ Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menggunakan beberapa teori, konsep, dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁶

Jenis penelitian hukum normatif ialah dalam rangka mencari kebenaran koherensi, apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku telah sesuai dengan norma hukum. Lalu apakah norma hukum tersebut telah sesuai dengan konsep negara hukum yang

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 222.

⁴⁵ Benediktus Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting: Pedoman bagi Perancangan Peraturan Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2021, hlm. 215.

⁴⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Pranada Media Group, 2016, hlm. 4.

sesungguhnya.⁴⁷ Hal tersebut dilakukan agar dapat melihat jati diri prinsip hukum di Indonesia apakah berlaku ataukah tidak, utamanya prinsip hukum terkait perwujudan kepastian hukum atau justru ternyata terdapat aturan hukum yang tidak mengatur secara jelas terkait isu hukum dalam penelitian ini.⁴⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menggali segala aturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Pendekatan kasus (*the case approach*) dalam penelitian ini juga digunakan, dengan menelaah perkara pada putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.⁴⁹ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan pula guna menganalisa berdasarkan sudut pandang agar permasalahan dapat diselesaikan dengan melihat aspek beberapa konsep hukum yang menjadi latar belakang atau dengan melihat segala kandungan dalam nilai pada norma sebuah aturan yang berkaitan dengan segala konsep yang dijadikan acuan.⁵⁰

1.6.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-

⁴⁷ Uswatun Hasanah & Eny Suatuti, *Buku Ajar Teori Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020, hlm. 7.

⁴⁸ Moh. Mahfud MD., *Hukum tak Kunjung Tegak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 100.

⁴⁹ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2021, hlm. 89.

⁵⁰ *Op. Cit.*, I Made Pasek Diantha, hlm. 156-165.

undangan, dokumen resmi, dan putusan pengadilan.⁵¹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yang digunakan ialah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Putusan Nomor 120/Pid.sus-TPK/2019/PN.SBY.;
5. Putusan Nomor 1024K/Pid.Sus/2020 MA. RI;
6. Putusan Nomor 1550K/Pid.Sus/2021 MA. RI.

Bahan hukum sekunder meliputi pustaka yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan para ahli hukum.⁵² Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Buku;
- b. Jurnal ilmiah;
- c. Skripsi;
- d. Tesis; dan
- e. Hasil penelitian ilmiah lainnya.

⁵¹ Dyah Ochterina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 52.

⁵² Djulaeka & Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020, hlm. 36.

Bahan hukum tersier ialah sebagai petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵³ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- b. Kamus hukum; dan
- c. Situs internet.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah guna memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini.⁵⁴ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, yang digunakan ialah studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis untuk memperoleh landasan hukum sekaligus teori-teori dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, mempelajari buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan hukuman penjara pengganti dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Wawancara sendiri dilakukan dengan teknik wawancara tidak terstruktur (*free flowing interview*), yaitu dengan berkomunikasi langsung kepada narasumber dengan menggunakan pedoman

⁵³ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019, hlm. 62.

⁵⁴ Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Doktrinal: Penelitian Hukum*, Makassar: Indonesia Prime, 2017, hlm. 95.

wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi akurat dan tepat kepada pihak yang terkait langsung.⁵⁵

1.6.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan dasar logika deduktif dengan mengolah bahan hukum dengan cara menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.⁵⁶ Metode analisis data yang digunakan kemudian ialah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif dilakukan guna memperoleh data dengan seteliti mungkin terkait objek yang diteliti.⁵⁷ Analisa kemudian dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.

Metode analisis data dalam penelitian ini juga melibatkan penafsiran yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan. Penafsiran yang digunakan ialah jenis sistematis, di mana menafsirkan undang-undang dengan menghubungkan pasal yang berkaitan dalam suatu peraturan perundang-undangan.⁵⁸ Hasilnya tersebut kemudian dicatat secara sistematis dan konsisten, sehingga bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dapat secara kritis, logis, dan sistematis, guna mengungkap suatu pemecahan masalah dengan dasar yang baik.

⁵⁵ Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci, 2021, hlm. 65.

⁵⁶ JM. Muslimin, *Logika dan Penalaran: Perbandingan Hukum Barat dan Islam*, Tangerang: Pustakapedia, 2022 hlm.49.

⁵⁷ Nurul Qamar dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar: *Social Politic Genius*, 2017, hlm. 152.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

1.6.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis dalam hal untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu melakukan penelitian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang beralamat di Jalan Walan, Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61253 dan Kejaksaan Negeri Surabaya yang beralamat di Jalan Raya Sukomanunggal Jaya Nomor 1, Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60188. Penulis juga melakukan penelitian di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 9, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110. Penulis melakukan dalam kurun waktu selama 3 (tiga) bulan, yakni September 2022 hingga November 2022.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab dan sub bab didalamnya. Penelitian dengan judul **“ANALISA YURIDIS HUKUMAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENJARA PENGGANTI DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”**, dalam pembahasannya terbagi menjadi 3 (tiga) bab.

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai hukuman penjara pengganti dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Bab

pertama terdiri atas 3 (tiga) sub bab. Sub bab pertama yaitu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Sub bab kedua yaitu berisi tinjauan pustaka. Sub bab ketiga yaitu metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, lokasi dan waktu penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

Bab Kedua, membahas mengenai rumusan masalah pertama terkait dasar hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara pengganti pada terdakwa korupsi. Bab ini didalamnya terbagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama akan menguraikan dasar yuridis Hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara pengganti terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. Sub bab kedua membahas mengenai dasar non yuridis Hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara pengganti terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.

Bab Ketiga, membahas mengenai pengaruh penjatuhan hukuman penjara pengganti dalam kaitannya dengan pengembalian kerugian keuangan negara atas tindak pidana korupsi. Bab ini didalamnya terbagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai upaya pengembalian kerugian keuangan negara atas tindak pidana korupsi. Sub bab kedua membahas mengenai upaya realisasi hukuman penjara pengganti.

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang terbagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama mengenai kesimpulan dan sub bab kedua

berisi saran. Bab ini akan menguraikan kesimpulan atas bab-bab sebelumnya, kemudian saran diuraikan dalam rangka terobosan manfaat terhadap semua hal sekaligus pihak-pihak yang bersangkutan terkait hukuma penjara pengganti dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

1.6.7. Jadwal Penelitian

No.	Jadwal Penelitian	September 2022				Oktober 2022				November 2022				Desember 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pendaftaran administrasi																
2.	Pengajuan judul dan dosen pembimbing																
3.	Penetapan Judul																
4.	Observasi Penelitian																
4.	Pengumpulan Data																
5.	Pengajuan Proposal Skripsi Bab I, II, dan III																
6.	Bimbingan proposal																
7.	Seminar Proposal Skripsi																
8.	Revisi Proposal Skripsi																
9.	Pengumpulan Proposal Skripsi																
10.	Pengumpulan Data Lanjutan																
13.	Penyusunan Skripsi Bab I, II, III, dan IV																
14.	Bimbingan Skripsi																
15.	Pendaftaran Ujian Skripsi																
16.	Ujian Lisan Sidang Skripsi																
17.	Revisi Skripsi																
18.	Pengumpulan Skripsi																

Tabel 3.1.
Jadwal Penelitian.